Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman ISSN. 2089-8142
DOI: doi.org/10.35878/islamicreview.v14.i2.2274 e-ISSN. 2654-4997
Volume 15 Nomor 2 October 2026

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama: Analisis Fenomenologi dan Maqashid Syari'ah atas Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Judicial Reasoning on Interfaith Marriage Approval: A Phenomenological and Maqashid Shariah Analysis of Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Syifa Maulani[1*] & Arif Dika Prasetya[2]
[1]Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, Indonesia
Email: [1] syiifa1607@gmail.com, [2]arif.dika25@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract
This article aims to offer minority fiqh as a solution to the implementation of Islamic law (*fiqh*) in various regions, especially for Muslims who live as a minority. There are two important findings that the author concludes in this article, first, the use of the terminology minority and majority is used in the Qur'an in very diverse contexts. Interestingly, the term majority is used in the context of negative meanings, such as polytheists, infidels, negligent, and opposing Islamic teachings. While the use of the terminology minority has a positive connotation, referring to meanings such as believers, survivors, and so on. In line with the differences in context, classical fiqh has recognized minorities in the concepts of *dzimmah*, *mu'ahadah*, and *musta'man*. Second, the development of minority fiqh is carried out by applying collective ijtihad (*jama'i*), applying *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (legal maxim), understanding the historical context, applying the principle of facilitation (*muyassar*), oriented towards universal fiqh, and protecting the identity of individual Muslims while connecting it to the collective identity of Muslims.

Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama terus memicu polemik yuridis dan keagamaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penalaran dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby melalui lensa fenomenologi Alfred Schutz dan Maqashid Syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi dokumen terhadap salinan penetapan pengadilan. Hasil analisis

History of Article:
Submitted: May 18, 2026; Accepted: Sept 19, 2026; Published: Oct 29, 2026
*Correspondening Auhtor: Syifa Maulani
This work is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

menunjukkan bahwa melalui lensa fenomenologi Schutz, pertimbangan hakim didorong oleh in order to motive untuk memberikan kepastian hukum perdata dan jaminan hak konstitusional pemohon, serta because motive yang bersumber dari realitas relasi personal yang matang, pluralitas sosial, dan restu orang tua. Namun, dari perspektif Maqashid Syari'ah (Hifz al-Din dan Hifz al-Nasl), penetapan ini cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dan hak individu, serta mengesampingkan dampak jangka panjang terhadap pembinaan nilai agama keluarga, perwalian, dan kepastian hukum keperdataan keturunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akomodasi hak sipil pemohon melalui diskresi hakim belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan perlindungan agama dan keturunan dalam hukum Islam.

Keywords: Interfaith Marriage; Judicial Reasoning; Alfred Schutz Phenomenology; Maqashid Shariah; Hifz al-Din; Hifz al-Nasl

Pendahuluan

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang mempertemukan kepentingan hukum, agama, hak individual, dan realitas sosial dalam satu persoalan yang kompleks.[1] Di Indonesia, kompleksitas tersebut semakin terlihat karena perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan norma agama dan kewajiban negara dalam memberikan pengakuan serta pencatatan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempatkan keabsahan perkawinan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.[2] Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum negara dan norma agama dalam menentukan status suatu perkawinan. Dalam konteks perkawinan beda agama, hubungan tersebut menimbulkan persoalan karena keinginan dua individu untuk membentuk keluarga harus berhadapan dengan ketentuan agama yang dianut masing-masing serta mekanisme pengakuan hukum oleh negara.[3] Hal ini yang mendorong sebagian pasangan menempuh jalur pengadilan melalui permohonan penetapan, dan tidak jarang permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang menjadi objek kajian artikel

[1] Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020).
[2] RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonsia, 1974).
[3] Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015). 206.

ini.[4] Fenomena ini memicu polemik, sebab melindungi hak konstitusional pemohon, tetapi pada sisi lain berpotensi bertentangan dengan norma keagamaan yang menjadi dasar keabasahan perkawinan itu sendiri.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan semacam ini tidak dapat dipahami semata dari aspek normatif, sebab di balik teks putusan terdapat konstruksi makna dan motif yang membentuk keputusan tersebut. Fenomenologi Alfred Schutz relevan digunakan sebagai lensa untuk membaca *because of motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan) yang termanifestasi dalam narasi pertimbangan hakim.[5] Fenomena ini juga tidak lepas dari pembahasan hukum Islam. Dalam hal ini *Maqashid Syari'ah* khususnya *Hifz al-Din* (menjaga agama) dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) sebagai dua di antara tujuan pokok syariat yang relevan dengan isu perkawinan.[6] Sehingga penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip perlidungan agama dan keberlangsungan keturunan, sekaligus hak individu atas keputusannya sendiri.

Kajian mengenai perkawinan beda agama sejauh ini telah dilakukan dari beberapa sudut pandang. Amri (2025) menyoroti ketidakjelasan pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perbedaan pandangan fuqaha terkait isu tersebut.[7] Hutabarat dkk. (2022) mengangkat praktik perkawinan di luar negeri sebagai celah untuk menghindari ketentuan hukum nasional, yang kemdudian dicatatkan kembali di Indonesia sebagai bentuk pengelabuan sistem hukum perkawinan.[8] Sementara itu, Dauz dan Marzuki (2023) menunjukkan bahwa persepktif yuridis, agama, dan hak asasi manusia cenderung tidak mendukung pelaksanaan perkawinan beda agama karena berdampak pada status hukum anak.[9] Ketiga studi tersebut secara umum menempatkan perkawinan beda agama sebagai fenomena normatif-regulatif dan belum banyak menyoroti bagaimana pertimbangan hakim, sebagai produk

[4] Mahkamah Agung, *Putusan Mahkaah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.* (Indonesia, 2022).

[5] Muhamad Supraja and Nuruddin Al Akbar, *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi Dalam Tradisi Ilmu Sosial*, ed. Alfiansari Aisyah Putri (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020). 5

[6] Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–162.

[7] Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

[8] Dany Try Hutama Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahrunsyah Syahrunsyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama Dany," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 321–344.

[9] Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-'Adalah* 8, no. 1 (2023).

penegak hukum, dibentuk secara sosial dan dimaknai secara subjektif oleh majelis hakim. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan penetapan pengadilan sebagai objek analisis utama, yang dibaca melalui lensa fenomenologi schutz dan *maqashid syari'ah* sekaligus, sehingga menghasilkan analisis yang lebih aplikatif dan kontekstual dibanding kajian normatif semata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan motif sosial dan keislaman. Kajan ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga dalam merespons dinamika sosial keagamaan yang terus berkembang.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis studi dokumen dengan pendekatan yuridis-normatif.[10] Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dengan berfokus pada satu perkara sebagai kasus yang dikaji secara mendalam, penelitian ini mengeksplorasi fakta, dasar hukum, serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut. Pendekatan Data utama penelitian berupa Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen tersebut dipilih karena memuat secara utuh fakta persidangan, dasar hukum, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Data pendukung diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur mengenai perkawinan beda agama yang relevan dengan fokus penelitian.[11] Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri secara keseluruhan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.[12] Selanjutnya, bagian-

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ed. Rev.*, 13th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 35.

[11] Dalam tradisi penelitian hukum normatif, data primer yang dimaksud merujuk pada bahan hukum utama berupa naskah putusan pengadilan, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum pendukung seperti undang-undang, fatwa, dan artikel jurnal ilmiah. Lihat di: Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-14.

[12] Studi dokumen dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dan pengarsipan terhadap pertimbangan hukum *(ratio decidendi)* hakim untuk menguraikan fakta peridangan secara rinci. Lihat di: Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 68.

bagian putusan yang berkaitan dengan identitas, kondisi para pemohon, dasar hukum, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai data penelitian yang akan dianalisis menggunakan dua perspektif dari sisi sosial dan keislaman.

Analisis dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama, kondensasi data dengan menyeleksi dan memusatkan perhatian pada bagian-bagian penetapan yang berkaitan dengan fakta dan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selanjutnya, reduksi data dilakukan untuk menyaring argumen-argumen yang paling signifikan dalam pertimbangan hakim. Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk melihat hubungan antara tema dan pola argumentasi yang terdapat dalam pertimbangan hakim.[13] Temuan yang diperoleh dari proses tersebut dikaji menggunakan dua kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Kerangka pertama digunakan untuk membaca struktur makna dan motif yang termanifestasi dalam pertimbangan hakim sebagaimana tertuang dalam teks putusan. Kerangka kedua digunakan untuk menganalisis temuan tersebut berdasarkan tujuan dan kemaslahatan khususnya dalam aspek perlindungan agama dan keturunan. Penggunaan kedua kerangka tersebut dilakukan secara berurutan dan saling melengkapi sehingga menghasilkan analisis yang juga menginterpretasikan makna dan implikasi hukum dari pertimbangan tersebut.

Keakuratan data dilakukan melalui pengecekan silang (triangulasi sumber) antara data utama dan sumber pendukung.[14] Pertimbangan yang terdapat dalam penetapan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi dan meyakinkan bahwa hasil analisis tetap berpijak pada data yang terdapat dalam dokumen penelitian serta memiliki keterkaitan dengan sumber hukum dan literatur yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Penetapan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama secara umum tidak mendapat ruang yang luas dalam ajaran keagamaan di Indonesia. Agama dan perkawinan merupakan dua hal yang erat dan sukar untuk dipisahkan[15]. Sehingga ketika ada pasangan berbeda

[13] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 12-14.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, *Bandung Alfabeta*, 2019, 241.

[15] Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama : Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.

agama yang melangsungkan perkawinan akan menjadi perhatian lebih.[16] Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa haram atau tidak sah perkawinan beda agama atau laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan sebaliknya.[17] Sedangkan di kalangan empat madzhab fikih pengecualian hanya dimungkinkan bagi laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat tertentu, itupun dengan perbedaan pandangan di antara mazhab mengenai batasannya.[18]

Tidak hanya Islam, tetapi hampir seluruh agama monosteistik pada dasarnya tidak mendorong, bahkan cenderung melarang praktik pernikahan beda agama di kalangan umatnya. Meski demikian dalam situasi tertentu dan dengan persyaratan khusus, masih terdapat ruang yang memungkinkan terjadinya pernikahan lintas agama. Setiap agama memiliki ketentuan internal yang mengatur praktik pernikahan beda agama. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar para penganutnya tetap berada dalam keyakinan agamanya masing-masing.[19] Di sisi lain hak untuk menikah dan membentuk keluarga dijamin di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya pasal 16 yang menegaskan bahwa hak tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor kebangsaan, agama, maupun kewarganegaraan.[20] Ketegangan antara pembatasan normatif-keagamaan dan jaminan HAM inilah yang menjadi konteks di balik pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.[21]

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat mengenai benar dan salah dalam suatu perkara, bisa juga hal baik dan buruk untuk menjadikan suatu ketetapan dalam putusannya. Dalam persidangan hakim harus memahami aspek teoritik dan juga praktik, tidak hanya condong pada salah satunya sehinga ketetapan yang diambil dapat bijaksana, arif dan adil. Pertimbangan hakim harus melihat dari berbagai sisi, yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis. Sisi yuridis yaitu pertimbangan yang berdasar pada fakta yang terungkap di dalam persidangan serta ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan hal-hal tersbut

[16] Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Al-Insyiroh* 2, no. 1 (2018): 161–181.
[17] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Perkawinan Beda Agama* (Indonesia, 2005).
[18] Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional," *Taqnin Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58.
[19] Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 13–50, https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150.
[20] United Nation Human Right, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.
[21] Yunike Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif , Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Journal of Law, Society, ad Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024): 34–48.

dimuat di dalam putusan. Sedangkan aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Kemudian sosiologis yaitu pertimbangan hakim dengan melihat kondisi sosial masyarakat, termasuk dampak putusan dikehidupan masyarakat.[22]

Pertimbangan hukum oleh hakim memiliki kedudukan yang penting dan bisa diibaratkan sebagai kunci yuridis dalam sebuah putusan. Pertimbangan hakim memiliki beberapa kategori dikatakan cukup memenuhi syarat untuk memutus perkara. *Pertama*, pertimbangan didasarkan pada hukum dan perundang-undangan. *Kedua*, pertimbangan dilakukan untuk mencapai keadilan. *Ketiga*, pertimbangan ada untuk menjadikan kemaslahatan.[23]

Di dalam perkara legitimasi perkawinan beda agama pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, hakim pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut berdasarkan ketentuan hukum perdata umum. Dalam hal ini hakim bertindak sebagai *rechtvinding* (penafsir hukum) terutama saat adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma terkait perkawinan beda agama. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga memiliki kewenangan dalam mengorek nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1).[24]

Putusan tersebut berisi hakim yang mengabulkan dan memberikan izin para pemohon untuk dapat melangksungkan perkawinan beda agama dan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat dalam persidangan, hakim menilai bahwa para pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khususnya terkait dengan persetujuan kedua calon mempelai dan terpenuhinya batas usia perkawinan. Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan bahwa perbedaan agama tidak termasuk dalam larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU perkawinan. Hakim juga menekankan bahwa masing-masing pemohon memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya. Hal ini sejalan dengan jaminan konstitutional dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai

[22] Andi Hakim Lubis and Mhd. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana," *Madani : Jurnal Ilimiah Multisidiplin* 1, no. 12 (2024): 356–360.

[23] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, 1st ed. (Depok: Prenamedia Group, 2018).11

[24] Kemenkumham RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Indonesia, 2009).

kebebasan beragama dan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.[25]

Para pemohon juga telah memiliki hubungan dasar saling mencintai dan telah mendapatkan persetujuan kedua orang tua masing-asing untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, keingin tersebut dinilai sebagai kehendak yang sah dan perlu dilindundungi. Hakim jug mempertimbangkan bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan sahnya perkawinan berdasaran agama masing-masing tidak dapat dieterapkan secara kaku pada kasus ini. Adanya perbedaan agama para pemohon menyebabkan tata cara perkawinan menurut satu agama tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan. Dengan demikian hakim merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang membuka kemungkinan pelaksanaan perkawinan di hadapan pejabat pencatat sipil dengan dihadiri saksi. Hakim menilai bahwa dengan kesepakatan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Disdukapil maka secara implisit para pemohon dianggap menerima konsekuensi hukum dari pilihan tersebut, termasuk dalam hal mengesampingkan ketentuan agama masing-masing yang melarang perkawinan beda agama.[26] Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon memiliki dasar hukum yang cukup dan layak untuk dikabulkan. Oleh karena itu, hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan pencatatan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi demikian tidak selalu menghasilkan putusan yang sama dalam perkara perkawinan beda agama. Beberapa pengadilan justru memberikan penekanan yang berbeda terhadap realitas sosial dan fakta hukum yang dihadapi para pemohon. Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti, terlihat bahwa realitas sosial beruapa hubungan para pemohon dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan belum tentu menjadi dasar yang cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan. Dalam putusan tersebut, hakim lebih menekankan aspek formal dan prosedural, khususnya berkiatan dengan pemenuhan persyaratan administratif untuk dapat melangsungkan perkawinan.[27] Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kompleksitas dalam interpretasi hakim terhadap perkawinan beda agama,

[25] Agung, *Putusan Mahkaah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*
[26] *ibid.*
[27] Hassan Musthofa Hannan and Mesraini, "Diskresi Hakim Sebagai Ruang Interpretasi Dalam Perkara Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 5 (2025): 161–170.

khususnya dalam menentukan hubungan antara norma perkawinan, kebebasan beragama, kepastian hukum dan kondisi sosial para pihak.

Kajian Fenomenologis terhadap Pertimbangan Perkawinan Beda Agama

Fenomenologi pada dasarnya adalah cara memahami sesuatu dengan melihat bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu muncul dan dialami dalam kesadaran itu sendiri. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk membantu melihat dan menjelaskan secara lebih dalam bagaimana seseorang memahami suatu fenomena, sehingga makna yang muncul benar-benar berasal dari pengalaman hidup yang dialami.[28] Dalam hal ini realitas tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang objektif, tetapi juga sebagai hasil konstruksi makna dari individu yang menglaminya. Salah satu tokoh utama fenomenologi yaitu Alfred Schutz, yang menekankan bahwa setiap tindakan manusia didasarkan pada suatu makna. Ia juga menekankan pada dua hal utama, yaitu aspek pengetahuan dan tindakan. Menurut Schutz, dalam kehidupan sosial pengetahuan berperan sebagai fungsi akal yang menjadi alat untuk mengendalikan kesadaran manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akal dipahami sebagai sesuatu yang bersifat murni dan bekerja melalui panca indera, sehingga dapat menghubungkan antara proses berpikir dengan aktivitas kesadaran.[29]

Fenomenologi Alfred Schutz digunakan dalam penelitian ini untuk memahami pertimbangan hakim bukan semata-mata sebagai rangkaian argumentasi hukum, tetapi sebagai tindakan sosial yang lahir dari proses pemaknaan terhadap realitas yang dihadapi hakim. Dalam perspektif schutz, tindakan seseorang tidak dapat dilepaskan dari maka subjektif yang terbentuk berdasarkan pengalaman, pengetahuan, situasi sosial yang melingkupinya.[30] Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby dapat dibaca melalui hubungan anatara realitas sosial yang muncul dalam perkara, cara hakim menginterpretasikan realitas tersebut, konstruksi makna yang terbentuk, pertimbangan hukum yang digunakan, hingga keputusan yang dihasilkan.

Realitas sosial yang menjadi titik awal perkara adalah adanya hubungan perkawinan antara dua idnividu yang berbeda agama. Dalam putusan disebutkan bahwa Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen. Keduanya telah menjalin hubungan, memiliki kehendak untuk melanjutkan hubungan tersebut ke dalam perkawinna, serta memperoleh

[28] Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*, 1st ed. (Yogyakarta: CV Bud Utama, 2020). 57
[29] Supraja and Akbar, *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi Dalam Tradisi Ilmu Sosial*.
[30] Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005): 79–95.

persetujuan dari kedua orang tua.[31] Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perkara yang dihadapi hakim bukan hanya persoalan boleh atau tidaknya perkawinan beda agama menurut norma hukum dan agama, tetapi juga berhadapan dengan kenyataan sosial berupa hubungan personal yang telah terbentuk dan kehendak individu untuk membangun keluarga. Dengan demikian hakim menghadapi dua realitas yang berpotensi berhadapan, yaitu realitas normatif mengenai ketentuan agama dan perkawinan, serta realita sosial beruapa keberagaman agama, kehendak para pihak, dan hubungan kekeluargaan yang telah terbentuk.

Untuk dapat memahami tindakan manusia secara menyeluruh, Schutz membagi menjadi dua motif, yaitu motif tujuan (*In order to motive)* yang berorientasi pada masa depan dan motif sebab (*because motive)* yang berorientasi masa masa lalu.[32] Dalam konteks Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, pertimbangan hakim dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen untuk mewujdukan tujuan hukum dan sosial tertentu. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh hakim berdasarkan putusan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pemohon yang berbeda agama untuk membentuk keluarga. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang mengaitkan berbagai ketentuan hukum, seperti pemenuhan syarat perkawinan, jaminan kebebasan beragama, serta hak konstitusional untuk membentuk keluarga. Sesuai dengan pernyataan dalam pertimbangan hakim pada putusan, "*Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan*", kemudian "*perbedaan agama tidak merupakan lararangan untuk melangsungkan perkawinan*", dan dilengkapi dengan pernyataan "*setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan elanjutkan keturunan*".[33] Dengan dengan demikian putusan yang dibuat bukan sekadar penerapan norma, tetapi merupakan langkah strategis untuk mencapai kondisi hukum yang diinginkan.

Hakim mengabulkan permohonan dan memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama sebagai "alat" untuk mecapai "tujuan" berupa pengakuan negara terhadap hubungan para pemohon. Hakim secara sadar melihat keseluruhan proses mulai dari fakta persidangan, norma hukum yang relevan sampai konsekuensi administratif sebagai rangkaian langkah yang saling terhubung untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan demikian berdasarkan *in order to motive,* pertimbangan hakim pada putusan perkwinan beda agama dapat dipahami sebagai tindakan terstruktur dan berorientasi tujuan. Putusan tidak

[31] Agung, *Putusan Mahkaah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*
[32] *ibid.*
[33] Agung, *Putusan Mahkaah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

hanya sebagai penerapan hukum yang normatif, tetapi juga menunjukkan adanya perencanaan sadar untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hak para pemohon.

Motif kedua yakni motif sebab merupakan tindakan seseorang yang berangkat dari pengalaman masa lalu.[34] Hal ini berkaitan dengan latar belakang yang mendorong seseorang bertindak. Perilaku seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi dipicu oleh pengalaman yang pernah dialami.[35] Berkaitan dengan putusan yang mengabulkan perkwinan beda agama, hakim mempertimbangkan beberapa fakta sosial dan pengalaman empiris yang terungkap di persidangan yang mempengaruhi putusan tersebut. Motif sebab yang pertama yaitu latar belakang hubungan para pemohon, yang dilihat dari pertimbangan hakim menyatakan "*Para Pemohon seendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkwinan*".[36] Fakta tersebut menunjukkan bahwa permohonan perkawinan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan kelanjutan dari hubungan personal yang telah terbentuk sebelumnya. Hubungan tersebut telah meghasilkan kehendak bersama untuk membangun kehidupan rumah tangga, sehingga perkawinan diposisikan oleh para pemohon sebagai pilihan yang telah dipertimbangkan, bukan tindakan spontan akibat tekanan keadaan sesaat.

Dari sisi persepktif schutz, kondisi tersebut penting karena tindakan manusia selalu memiliki latar pengalaman yang mendahuluinya.[37] Keputusan para pemohon untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan merupakan tindakan yang memiliki sejarah atau latar belakang tertentu, yaitu hubungan yang telah dijalani dan kesepakatan untuk melanjutkannya ke dalam perkawinan. Realitas tersebut kemudian hadir di hadapan hakim sebagai bagian dari fakta persidangan. Hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan abstrak mengenai "perkawinan beda agama", tetapi dengan dua individu yang secara konkret telah membangun hubungan dan menyatakan kehendaknya untuk membentuk keluarga. Dengan demikian, fakta hubungan personal para pemohon berfungsi sebagai konteks sosial yang membuat perkara tersebut konkret. Sedangkan konstruksi hukumnya dibentuk melalui interpretasi hakim terhadap fakta tersebut berdasarkan norma hukum yang dianggap relevan.

[34] Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World* (Evanston: Northwestern University Press, 1967). 90

[35] Siti Fatimah, Nurhadi, and Siany Indria Liestyasari, "Motif 'Agar' Dan Motif 'Karena' Dalam Putusan Orang Tua Memilih Lembaga Bimbingan Belajar," *Sosialitas; Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 2 (2016).

[36] Agung, *Putusan Mahkaah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

[37] Schutz, *The Phenomenology of the Social World*.

Motif sebab yang kedua yaitu berkaitan kondisi keberagaman agama sebagai realitas sosial yang telah ada dan dialami dalam kehidupan. Termuat dalam pertimbangan hakim "*Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya".*[38] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengahadapi realitas sosial berupa pluralitas agama yang secara konkret hadir dalam hubungan para pemohon. Keberagaman agama dalam perkara ini bukan sekadar kategori adminitratif yang dicantumkan dalam indentitas para pihak, tetapi menjadi kondisi yang menyebabkan munculnya persoalan hukum mengenai bagaimana hubungan dua individu yang berbeda keyakinan dapat memperoleh pengakuan negara. Dalam fenomenolohi schutz, keberagaman tersebut merupakan bagian dari *social world*[39] yang telah tersedia sebelum hakim memberikan penilaian terhadap perkara. Hakim tidak menciptakan kondisi keberagaman tersebut, tetapi menerima keberadaannya sebagai realitas yang hadir dalam perkara.

Selanjutnya motif sebab yang ketiga yaitu adanya dukungan sosial dan kultural yang mendasari tindakan para pemohon. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan "*keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan... telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya".*[40] Fakta tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa keputusan para pemohon untuk menikah tidak hanya merupakan kehendak individual, tetapi juga telah diketahui dan diterima oleh lingkungan keluarga. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keluarga memiliki posisi sosial yang kuat dalam keputusan perkawinan[41]. Oleh karena itu, persetujuan kedua orang tua dapat dipahami sebagai indikator bahwa hubungan dan kehendak menikah para pemohon telah memperoleh penerimaan dari lingkungan sosial.

Persetujuan orang tua dalam fenomenologi Schutz merupakan bagian dari *stock of knowledge* atau pengetahuan yang tersedia dalam situasi sosial perkara.[42] Hakim memperoleh informasi bahwa keputusan menikah para pemohon telah mendapatkan persetujuan keluarga. Informasi tersebut kemudian menjadi bagian dari keseluruhan kehendak para pemohon. Dengan demikian, dukungan orang tua tidak secara langsung menjadi dasar yuridis untuk mengabulkan

[38] *Ibid.*
[39] Schutz, *The Phenomenology of the Social World.*
[40] *Ibid.*
[41] Istu Rahmi and Zulamri, "Pengaruh Keberfungsian Keluarga Terhadap Pengambilan Keputusan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (2021).
[42] Schutz, *The Phenomenology of the Social World.*

permohonan, tetapi memberikan konteks sosial yang memperkuat pemahaman hakim mengenai keseriuasan dan kematangan kehendak para pemohon. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa konstruksi makna terhadap perkawinan dalam perkara ini tidak hanya dibangun berdasarkan relasi dua indivisu, tetapi juga beradda dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Ketika fakta tersebut dibaca bersama dengan adanya hubungan yang telah berlangsung dan kesepakatan untuk menikah, hakim memperoleh gambaran mengenai kondisi konkret para pemohon sebelum permohonan diajukan.

Dalam hal ini, keputusan hakim dalam perkara dapat dipahami sebagai hasil interkasi antara realitas sosial dan kontruksi hukum. Hakim tidak hanya berhadapan dengan norma abstrak, tetapi juga dengan realitas sosial yang konkret. Realitas tersebut kemudian dimaknai melalui kerangka hukum yang digunakan hakim, sehingga menghasilkan pertimbangan yang lebih menekankan perlindungan hak individual dan kepastian hukum.

Pertimbangan Perkawinan Beda Agama perspektif *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah secara etimologis yaitu tujuan diterapkannya *syari'ah*.[43] Imam As-Syatibi sebagai penggagas ilmu *maqasid*, tidak menjelaskan definisi *maqashid syari'ah* secara eksplisit. Ia hanya menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.[44] Imam As-Syatibi mengklasifikaikan *maqashid syari'ah* menjadi empat aspek utama. *Pertama,* syariah diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat, serta mencegah timbulnya kemudharatan. *Kedua,* syari'ah harus bisa dipahami oleh manusia. *Ketiga,* syari'ah berkaitan dengan hukum taklifi yag wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Taklif yang berada di luar kemampuan manusia tidak memiliki keabsahan secara syar'i. *Keempat,* syari'ah bertujuan mendapatkan manusia, khususnya umat Islam dalam sistem hukum yang memberikan perlindungan dan keteraturan dalam kehidupan.[45]

Maqashid syari'ah memiliki lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menajaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz aql*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut pada dasarnya tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling berhubungan dalam mewujdukan kemaslahatan manusia.[46] Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Nomor

[43] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). 163

[44] Khaliq and Pangestu, "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)."

[45] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, Jil. II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996). 2

[46] Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Persepektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.

916/Pdt.P/2022/PN/Sby, analisis *maqashid* menjadi penting karena perkawinan beda agama mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama memiliki konsekuensi jangka panjang. Di satu sisi, pengabulan permohoanan memberikan kepastian hukum, pengakuan administratif, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pemohon. Di sisi lain, perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk keluarga yang berpotensi melahirkan keturunan serta menjadi lingkungan pertama bagi pembentukan identitas keagamaan anak. Dengan demikian, *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* menjadi dua tujuan *maqashid* yang paling relevan untuk membaca putusan tersebut.

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

 Dalam pemikiran al-Syatibi, *Hifz al-Din* merupakan salah satu tujuan primer syariat yang berkaitan dengan upaya mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan agama. perlindungan agama tidak hanya berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk memeluk agama, tetapi juga berkiatan dengan terpeliharanya pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan individu dan sosial.[47] Dalam konteks keluarga, hal ini menjadi penting karena keluarga merupakan salah satu ruang utama berlangsungnya pendidikan, pembiasaan, dan pewarisan nilai-nilai keagamaan.

 Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby berisi bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keagamaan pada perkara perkawinan beda agama. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tatapi juga ikatan yang memiliki dimensi agama. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yaitu dengan alasan hak asasi manusia, kebebasan mempertahankan keyakinan dan hak untuk membentuk keluarga. Hakim juga menyampaikan bahwa perbedaan agama buka bagia dari larangan untuk melakukan perkawinan, sesuai dengan isi pertimbangan yang berbunyi "*perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagamana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan...*".[48]

 Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan hak individual dibandingan perlindungan terhadap keberlangsungan agama dalam keluarga. Dalam *maqashid syari'ah,* menjaga agama tidak hanya dimaknai

[47] R Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 140–158.
[48] Agung, *Putusan Mahkaah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

sebagai kebebasan memeluk agama, tetapi juga mencakup upaya menjaga keimanan, pelaksanaan ajaran agama, dan keberlanjutan nilai-nilai keagamaan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.[49] Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap gubungan para pihak. Akan tetapi, dari sisi *hifz al-din* kepastian hukum belum tentu sejalan dengan tujuan perlindungan agama apabila tidak disertai pertimbangan mengenai dampak keberagaman agama dalam janga panjang. Oleh sebab itu apabila dilihat dari *maqashid syari'ah,* pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan *hifz al-din,* karena fokus pertimbangannya lebih dominan pada aspek hak asasi manusia dan administrasi kependudukan dibanding perlindungan pada keberlangsungan nilai agama dalam keluarga.

2. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

 Hifz al-Nasl memiliki hubungan yang lebih langsung dengan institusi perkawinan. Perkawinan dalam perspektif *maqashid* bukan hanya sarana legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan institusi yang beraitan dengan keberlangsungan keturunan, pembentukan keluarga, dan pemeliharaan hubungan antargenerasi. Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim menghubungkan dengan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini putusan tersebut dari sisi *hifz al-nasl* dapat dilihat dari dua sisi yang betolak belakang. Pertama, pertimbangan berorientasi legal-formal sipil, hakim terfokus pada terpenuhinya syarat-syarat materiil persidangan, seperti adanya kesepakatan para pihak, batas usia, serta persetujuan orang tua. Fokus penalaran ini ditujukan agara anak yang akan lahir memiliki status hukum (*cicil status*) yangs sah dan terlindungi oleh negara melalui pencatatan di Disdukcapil. Kedua, krisis pembinaan agama dan identitas nasb keagamaan, hakim tidak memasukkan pertimbangan mengenai dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang dan spiritual anak keturunan pemohon. Dalam pertimbangannya, tidak disebutkan bagaimana kejelasan status perwalian nikah anak perempuan di kemudian hari menurut agama, mekanisme kewarisan beda agama, maupun identitas kegamaan yang menjadikan *confused identity* pada anak akibat duaslime keyakinan orang tua.

Ibn 'Ashur juga memperluas pemaknaan *hifz al-nasl* dengan menempatkan perlidnungan kelurga dan generasi dalam cakupan yang lebih komprehensif.

[49] Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Persepektif Al-Syatibi."

Perlidungan keturunan tidak hanya diarahkan pada keberadaan generasi, tetapi juga pada terciptanya kondisi keluarga yang mendukung pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan anggota keluarga.[50] Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi perkawinan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan keluarga dalam jangka panjang, bukan hanya kepastian hukum saat perkawinan dilangsungkan.

Kesimpulan

Penelitian terhadap Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menghasilkan dua simpulan utama. *Pertama*, berdasarkan lensa fenomenologi Alfred Schutz, pertimbangan hukum hakim mencerminkan integrasi antara in order to motive untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional pemohon, serta because motive yang dipertimbangkan dari fakta relasi personal, keberagaman sosial, dan restu keluarga. *Kedua*, ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah, penalaran hukum hakim lebih mengedepankan hak-hak sipil-individual dan kepastian administratif, namun kurang mengakomodasi dimensi *Hifẓ al-Din* dan *Hifẓ al-Nasl* terkait keberlangsungan keimanan serta status hukum keperdataan anak di masa mendatang. Dengan demikian, penetapan pengadilan ini memperlihatkan adanya dinamika ketegangan antara kepastian hukum sipil nasional dan prinsip perlindungan hukum keluarga Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak keperdataan dan psikologis pada anak hasil perkawinan beda agama pasca-penetapan pengadilan, serta melakukan studi komparatif atas pola diskresi hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pasca-diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

[50] Rocky Eric Prianto et al., "Impelentasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern," *Jurnal Hukum Al Adl Harapan* 4 (2025).

Bibliography

Agung, Mahkamah. *Putusan Mahkaah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby*. Indonesia, 2022.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, Jil. II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020).

Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Al-Insyiroh* 2, no. 1 (2018): 161–181.

Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).

Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah* 8, no. 1 (2023).

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. 1st ed. Depok: Prenamedia Group, 2018.

Fahmi, R, and Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 140–158.

Fatimah, Siti, Nurhadi, and Siany Indria Liestyasari. "Motif 'Agar' Dan Motif 'Karena' Dalam Putusan Orang Tua Memilih Lembaga Bimbingan Belajar." *Sosialitas:Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 2 (2016).

Hannan, Hassan Musthofa, and Mesraini. "Diskresi Hakim Sebagai Ruang Interpretasi Dalam Perkara Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 5 (2025): 161–170.

Hermanto, Yunike Rahma. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif , Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Journal of Law, Society, ad Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024): 34–48.

Hutabarat, Dany Try Hutama, Komis Simanjuntak, and Syahrunsyah Syahrunsyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama Dany." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 321–344.

Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *Taqnin Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58.

Indonesia, Fatwa Majelis Ulama. *Perkawinan Beda Agama*. Indonesia, 2005.

Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–162.

Lubis, Andi Hakim, and Mhd. Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana." *Madani : Jurnal Ilimiah Multisidiplin* 1, no. 12 (2024): 356–360.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Ed. Rev.* 13th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications, 2018.

Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–150.

Nindito, Stefanus. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005): 79–95.

Prianto, Rocky Eric, Iqbal Nuriswandi, Zaskia Audilia, and Muhammad Ilham Adi Nugroho. "Impelentasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern." *Jurnal Hukum Al Adl Harapan* 4 (2025).

Rahmi, Istu, and Zulamri. "Pengaruh Keberfungsian Keluarga Terhadap Pengambilan Keputusan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (2021).

RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonsia, 1974.

RI, Kemenkumham. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Indonesia, 2009.

Right, United Nation Human. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.

Rorong, Michael Jibrael. *Fenomenologi*. 1st ed. Yogyakarta: CV Bud Utama, 2020.

Schutz, Alfred. *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press, 1967.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.

Supraja, Muhamad, and Nuruddin Al Akbar. *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi Dalam Tradisi Ilmu Sosial*. Edited by Alfiansari Aisyah Putri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama : Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Persepektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.